



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGHASILAN TETAP HUKUM TUA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam hal keuangan Desa tidak dapat memenuhi kebutuhan pembayaran besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan besaran minimal penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran minimal penghasilan tetap Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

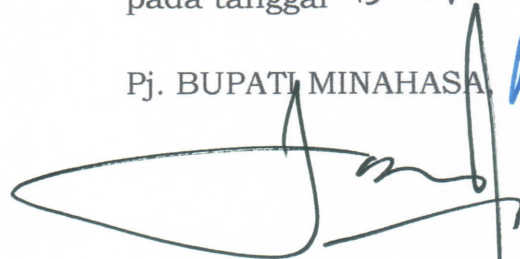
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 19 April 2024

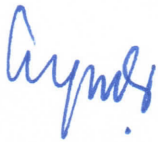
Pj. BUPATI MINAHASA



JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR 6